

## TINJAUAN YURIDIS PEMBENTUKAN PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA TARUSA

Aldi Maulana<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Samawa, Sumbawa Besar-Indonesia

Corresponding Author: [maulana03a1@gmail.com](mailto:maulana03a1@gmail.com)

### Abstract:

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pembentukan peraturan desa tentang pengelolaan sampah di desa Tarusa serta mengetahui hambatan yang di hadapi dalam proses pembentukan peraturan desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis, pendekatan peraturan Perundang-undangan, dan pendekatan konsep. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, kepustakaan dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Ranperdes telah dirancang, penyusunannya belum sepenuhnya mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa.. Hambatan utama meliputi keterbatasan kapasitas aparatur desa, rendahnya partisipasi masyarakat, serta koordinasi yang belum optimal dengan pemerintah daerah. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa pembentukan Perdes tentang pengelolaan sampah di Desa Tarusa mendesak untuk segera diwujudkan dengan memperhatikan prosedur formil dan materiil yang benar. Sebagai alternatif sementara, Ranperdes dapat disederhanakan menjadi Peraturan Kepala Desa agar pengaturan teknis pengelolaan sampah segera dapat diimplementasikan.

**Kata Kunci:** Tinjauan Yuridis; Peraturan Desa; Pengelolaan Sampah;

## PENDAHULUAN

Sampah merupakan salah satu persoalan serius yang dihadapi secara global. Laporan What a Waste 2.0 yang dirilis oleh Bank Dunia mencatat bahwa dunia memproduksi sekitar 2,01 miliar ton limbah padat setiap tahun, dengan sekitar 33% tidak dikelola secara memadai. Kondisi ini berdampak buruk terhadap kesehatan manusia dan kelestarian lingkungan. Bahkan, pada tahun 2050, jumlah limbah diproyeksikan meningkat hingga 70%, mencapai 3,4 miliar ton per tahun, yang dipicu oleh urbanisasi, pertumbuhan penduduk, dan meningkatnya daya beli masyarakat.

Indonesia menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan sampah. Data



<https://e-journalppmunsa.ac.id/jhp>

---

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2023 menunjukkan timbunan sampah nasional mencapai 69,7 juta ton, dengan sekitar 33% di antaranya tidak tertangani secara baik. Permasalahan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat serta pemerintah desa sebagai ujung tombak pengelolaan lingkungan.

Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memilah sampah masih menjadi hambatan besar dalam pengelolaan sampah di tingkat desa. Akibatnya, volume sampah yang dikirim ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) menjadi semakin tinggi. Masalah sampah ini bukan hanya tentang pencemaran lingkungan, tetapi juga bagian penting dari upaya pembangunan desa. Banyak faktor yang mempengaruhinya, mulai dari kondisi geografis, ketersediaan sumber daya alam, situasi politik, keadaan ekonomi, hingga kebiasaan dan budaya masyarakat. Karena melibatkan banyak aspek, masalah ini perlu ditangani dengan kerja sama dari berbagai pihak dan lintas sektor. (Yani Kamasturyani 2025 : 49).

Kondisi ini tercermin di Desa Tarusa, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa, di mana masyarakat masih kurang sadar dalam memilah sampah, membuang sampah sembarangan, dan melakukan pembakaran terbuka. Praktik tersebut berdampak langsung pada pencemaran lingkungan, baik udara maupun sungai. Hingga saat ini, Desa Tarusa belum memiliki Peraturan Desa (Perdes) khusus tentang pengelolaan sampah sehingga tidak ada landasan hukum lokal yang jelas dalam mengatur perilaku masyarakat.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan bentuk pengakuan pemerintah bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa hadir dengan membawa konsep otonomi desa yang disesuaikan dengan perkembangan zaman, dengan membagi desa ke dalam dua jenis, yaitu desa dan desa adat. Kedua jenis desa ini diberikan keleluasaan oleh pemerintah untuk mengurus urusan pemerintahan baik dengan menggunakan ketentuan adat istiadat, ataupun tidak. Melalui Undang-Undang Desa, pemerintah tidak hanya sekadar mengakui otonomi di desa, tetapi juga mengatur mengenai pembagian kewenangan dan keuangan dari negara kepada desa. (Fahmi Syaogi Jufrie & Iwan Haryanto, 2022 : 68)

Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Pemerintah Desa biasanya

disebut dengan Peraturan Desa. Pemerintah Desa yang dimaksud adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Sehingga seorang Kepala Desa dapat mengajukan dan menetapkan Peraturan Desa. (Muhammad Fadli Efendi, 2019 : 2)

Secara normatif, Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup kuat, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah. Namun, implementasi di tingkat desa masih lemah karena:

1. Belum tersedianya Perdes yang mengatur teknis pengelolaan sampah.
2. Rendahnya kapasitas aparatur desa dalam menyusun regulasi.
3. Minimnya partisipasi masyarakat dalam mendukung pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Kesenjangan inilah yang menjadi dasar perlunya penelitian yuridis terkait proses pembentukan Perdes di Desa Tarusa.

Berdasarkan latar belakang dan kajian literatur di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui proses pembentuk Peraturan Desa tentang pengelolaan sampah di desa Tarusa.
2. Mengetahui hambatan dalam proses pembentukan Perdes terkait pengelolaan sampah di Desa Tarusa.

## **METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian hukum Normatif-Empiris, Penelitian hukum Normatif-Empiris merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara in action (faktual) pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan hukum pada peristiwa hukum in concreto sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Atau dengan kata lain apakah ketentuan peraturan perundang-undangan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan mencapai tujuannya atau tidak. (Abdulkadir



<https://e-journalppmunsa.ac.id/jhp>

Muhammad, 2004 : 5) Dalam penelitian ini menggunakan 3 jenis pendekatan penelitian, yaitu : 1) Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang menekankan atau memfokuskan pada keberlakuan hukum dalam masyarakat; 2) Pendekatan perundang-undangan (statue approach) yaitu Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu Undang-undang dengan Undang Undang yang lainnya; 3) Pendekatan konsep (conseptual approach) yakni pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga melahirkan pengertian hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. (Muhaimin, 2020: 56). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui: Observasi, 2) Wawancara; 3) Kepustakaan; 4) Dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pembentukan Peraturan Desa Tentang Pengelolaan Sampah di Desa Tarusa

Desa Tarusa, yang terletak di Kecamatan Buer, merupakan salah satu desa dengan jumlah penduduk yang cukup signifikan dan terbagi ke dalam empat dusun yaitu Dusun Tarusa Atas, Dusun Tarusa Bawa, Dusun Tarusa Batu, dan Dusun Keramat. Dalam beberapa tahun terakhir, perilaku masyarakat dalam membuang sampah sembarangan masih menjadi persoalan serius yang mengancam kelestarian lingkungan. Banyak warga yang terbiasa membuang sampah ke sungai terdekat, padahal sungai tersebut berada di jantung wilayah desa dan berfungsi sebagai sumber kehidupan masyarakat.

Kebiasaan ini tidak hanya mencemari lingkungan, tetapi juga menimbulkan berbagai dampak negatif, terutama masalah kesehatan seperti penyakit kulit, diare, dan gangguan pernapasan akibat bau tidak sedap serta pencemaran air. Selain itu, sampah yang menumpuk di sungai dapat menyumbat aliran air, meningkatkan risiko banjir saat musim hujan, serta merusak ekosistem sungai. Selain menimbulkan masalah kesehatan dan banjir, penumpukan sampah di sungai juga menyebabkan air berbau menyengat dan berwarna keruh, sehingga menurunkan kualitas hidup warga. Kondisi



<https://e-journalppmunsa.ac.id/jhp>

---

ini turut mengganggu aktivitas pertanian, karena air yang tercemar tidak lagi optimal untuk mengairi sawah dan kebun, sehingga berpotensi menurunkan hasil panen. Menyadari urgensi penanganan masalah ini, Pemerintah Desa Tarusa mengambil inisiatif dengan merancang Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah. Tantangan pengelolaan sampah yang semakin kompleks dan dampaknya terhadap ekosistem serta kualitas hidup masyarakat, Pemerintah Desa Tarusa mengambil langkah tegas dengan menyusun Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah sebagai bentuk komitmen nyata dalam menangani persoalan lingkungan secara sistematis dan berkelanjutan. Kebijakan ini tidak hanya menjadi bukti keseriusan desa dalam mengatasi persoalan sampah secara sistematis, tetapi juga merupakan bentuk nyata dari penyelarasan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah, yang menjadi landasan hukum pengelolaan sampah di tingkat kabupaten. Melalui Peraturan Desa ini, diharapkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan semakin meningkat, sekaligus mendorong pengelolaan sampah yang lebih sistematis, seperti pemilahan sampah organik dan anorganik, pengomposan, serta pembentukan bank sampah. Desa Tarusa dapat menjadi contoh desa bersih dan berkelanjutan, sekaligus melindungi kesehatan warganya dari dampak buruk pencemaran lingkungan.

Peraturan Desa pada dasarnya adalah peraturan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa. Peraturan desa merupakan suatu aturan dibuat dalam rangka mengatur kehidupan masyarakat dan dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan di desa. Aturan-aturan dimaksud harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat dengan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. (Rusnan, Sarkawi, & Johannes Johny Koynja, 2023 : 243)

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagai pelaksana dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan landasan normatif mengenai pembentukan dan pengundangan Peraturan Desa. Melalui Pasal 83, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ini mengatur mekanisme penyusunan, pembahasan, dan pengesahan Peraturan Desa, termasuk kewajiban pengundangannya dalam Lembaran Desa sebagai syarat agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Selain menekankan keselarasan dengan peraturan yang lebih tinggi, Peraturan Pemerintah



<https://e-journalppmunsa.ac.id/jhp>

---

tersebut menegaskan pentingnya Peraturan Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Implementasi teknis yang lebih rinci dan operasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa. hadir sebagai pedoman teknis. Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur struktur naskah, mekanisme konsultasi publik, dan proses pembahasan bersama Badan Permusyawaratan Desa, sehingga memastikan penyusunan Peraturan Desa berlangsung secara partisipatif dan sesuai prosedur hukum. Kedua regulasi ini saling melengkapi Peraturan Pemerintah memberikan kerangka hukum umum, sementara Peraturan Menteri Dalam Negeri merinci aspek teknis. Keduanya bertujuan memastikan legitimasi hukum dan efektivitas penerapan Peraturan Desa di lapangan.

Tahapan-tahapan secara prosedural dalam pembentukan peraturan desa yang dijelaskan secara terperinci dan mendetail dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa. tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa, dengan tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan

Perencanaan merupakan tahap awal dalam pembentukan peraturan desa. Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa., perencanaan dilakukan melalui penetapan formal oleh Kepala Desa dan BPD (ayat 1) serta pelibatan masyarakat melalui lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan unsur desa lainnya (ayat 2). Desa Tarusa, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi terhadap ayat (1) telah dijalankan dengan baik. Kepala Desa bersama BPD secara resmi memasukkan rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah ke dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa). Hal ini menunjukkan adanya kesadaran dari Pemerintah Desa bahwa pengaturan tentang sampah perlu diberikan legitimasi formal melalui instrumen hukum desa.

Namun, implementasi terhadap ayat (2) belum berjalan, Kondisi ini mengindikasikan bahwa partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan masih rendah. Proses hanya dipahami sebagai kewajiban administratif, bukan forum partisipatif. Akibatnya, meskipun secara formal rencana pembentukan sudah ada, secara substansial legitimasi sosial dari Peraturan Desa masih lemah.



<https://e-journalppmunsa.ac.id/jhp>

---

## 2. Tahap Penyusunan

Menurut Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa., penyusunan rancangan Peraturan Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa, disertai konsultasi publik kepada masyarakat dan camat, terutama pihak-pihak yang terdampak langsung. Desa Tarusa, penyusunan Rancangan Peraturan Desa dilakukan atas prakarsa Kepala Desa bersama perangkat desa. Draf rancangan disusun oleh Sekretaris Desa, Bapak Husain, dengan merujuk pada dokumen peraturan desa dari wilayah lain. Namun, penyusunan ini masih bersifat internal tanpa adanya pelibatan pihak eksternal.

Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Tarusa di temukan bahwa prinsip keterbukaan dan partisipasi publik belum terlaksana. Proses penyusunan lebih menekankan aspek administratif, sehingga berpotensi menimbulkan resistensi ketika peraturan diberlakukan.

## 3. Tahap Pembahasan

Pasal 8 dan 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa. mengatur bahwa pembahasan harus dilakukan secara resmi oleh BPD bersama Kepala Desa dalam forum musyawarah. Hasilnya dituangkan dalam berita acara, undangan resmi, dan notulensi rapat. penelitian di Desa Tarusa menunjukkan bahwa tahap pembahasan formal belum pernah dilaksanakan. Komunikasi antara Pemerintah Desa dan BPD hanya sebatas diskusi informal.

Hasil wawancara dengan Ketua BPD, Bapak Abdul Gani menjelaskan bahwa tahap pembahasan masih dalam proses persiapan dan belum sesuai dengan prosedur yang berlaku. Akibatnya, Peraturan Desa tidak dapat dilanjutkan ke tahap penetapan.

Tidak adanya pembahasan resmi ini tidak hanya menyalahi aturan prosedural, tetapi juga melemahkan legitimasi proses legislasi desa. Tanpa adanya berita acara maupun notulensi, hasil diskusi tidak dapat dijadikan dasar hukum yang sah. Kondisi ini menimbulkan stagnasi, sehingga rancangan peraturan sulit berkembang menjadi produk hukum yang mengikat.

## 4. Tahap Penetapan

Berdasarkan Pasal 10 dan 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa., penetapan dilakukan oleh Kepala Desa setelah ada kesepakatan bersama dengan BPD. Rancangan yang disepakati diserahkan oleh pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditandatangani dalam



<https://e-journalppmunsa.ac.id/jhp>

---

waktu paling lama 15 hari. Desa Tarusa penetapan belum dapat dilakukan karena tahap pembahasan belum terlaksana. Hingga penelitian dilakukan, RaPeraturan Desa masih berstatus rancangan internal Pemerintah Desa. Tidak ada dokumen resmi berupa berita acara kesepakatan, surat pengantar dari BPD, maupun tanda tangan Kepala Desa pada naskah rancangan.

#### 5. Tahap Pengundangan

Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa. menegaskan bahwa pengundangan dilakukan dengan mencatatkan Peraturan Desa ke dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa. Sejak saat itu peraturan berlaku sah dan mengikat. karena penetapan belum dilakukan oleh pemerintah desa Tarusa, maka tahap pengundangan juga belum bisa dilaksanakan. ini menegaskan bahwa posisi hukum Peraturan Desa Tarusa masih lemah, belum sampai tahap pemberlakuan resmi.

Tahap pengundangan sejatinya menjadi pintu terakhir yang memberi kekuatan hukum pada suatu Peraturan Desa. Tanpa pencatatan resmi dalam Lembaran Desa, peraturan hanya sebatas rancangan administratif yang belum memiliki legitimasi. Kondisi di Desa Tarusa memperlihatkan bahwa absennya pengundangan menciptakan kekosongan hukum, karena masyarakat tidak memiliki dasar aturan yang jelas terkait pengelolaan sampah dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian serta rendahnya kepatuhan warga terhadap rancangan kebijakan tersebut.

#### 6. Tahap Penyebarluasan atau Sosialisasi

Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa. mengatur bahwa penyebarluasan dilakukan sejak tahap perencanaan hingga pengundangan, agar masyarakat mendapat informasi sekaligus dapat memberikan masukan. Desa Tarusa, penelitian menemukan bahwa penyebarluasan belum pernah dilaksanakan secara formal. Masyarakat banyak yang belum mengetahui adanya RaPeraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah. Informasi hanya disampaikan secara terbatas dan informal melalui perangkat dusun. Kondisi ini menunjukkan lemahnya transparansi dan keterlibatan masyarakat, sehingga efektivitas Peraturan Desa nantinya berpotensi rendah.

Uraian tahapan pembentukan Peraturan Desa Tarusa tentang Pengelolaan Sampah menunjukkan bahwa proses legislasi di tingkat desa belum sepenuhnya mengikuti kerangka hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam





<https://e-journalppmunsa.ac.id/jhp>

---

Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa. Setiap tahapan mulai dari perencanaan hingga sosialisasi baru terlaksana sebagian. Pada tahap perencanaan rancangan peraturan sudah masuk dalam RKPDesa, partisipasi masyarakat yang seharusnya menjadi inti demokrasi desa belum berjalan sebagaimana mestinya. Prosedur lebih dipahami sebagai kewajiban administratif, bukan wadah partisipatif yang mampu memperkuat legitimasi sosial.

Tahap penyusunan idealnya dilaksanakan melalui dialog antara pemerintah desa, BPD, masyarakat, serta pihak kecamatan. Praktik di Desa Tarusa memperlihatkan bahwa proses penyusunan hanya melibatkan perangkat internal desa. Konsultasi publik tidak dilakukan secara memadai. Kondisi tersebut menandakan lemahnya implementasi prinsip keterbukaan dan partisipasi inklusif. Produk hukum yang dihasilkan berpotensi tidak mencerminkan kebutuhan riil warga desa sehingga dapat menimbulkan resistensi ketika peraturan diberlakukan.

#### B. Hambatan Dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa Tentang Pengelolaan Sampah Di Desa Tarusa

Hambatan adalah halangan atau rintangan setiap melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan, dalam melakukan suatu kegiatan hambatan harus di hadapi karena hambatan merupakan keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan terganggu dan tidak terlaksana dengan baik. Dalam proses pembentukan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah di Desa Tarusa menghadapi sejumlah hambatan yang menyebabkan prosesnya masih tertahan pada tahap rancangan dan belum dapat ditetapkan serta diberlakukan. Hambatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam beberapa aspek sebagai berikut :

##### 1. Hambatan Prosedural

Banyak tahapan pembentukan Peraturan Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa. yang belum dijalankan. Tahap pembahasan formal bersama BPD, penetapan, hingga pengundangan tidak terlaksana sesuai ketentuan. Kelemahan pada aspek prosedural ini menyebabkan rancangan peraturan desa belum memiliki kekuatan hukum yang sah. Hambatan prosedural menjadi faktor utama yang menghambat proses pembentukan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah di Desa Tarusa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa., setiap peraturan desa harus melewati



<https://e-journalppmunsa.ac.id/jhp>

---

tahapan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, hingga penyebarluasan. Kenyataannya, sebagian besar tahapan tersebut belum terlaksana secara utuh. Pada tahap perencanaan memang sudah terdapat pencantuman rancangan peraturan dalam RKPDesa, namun tahap berikutnya yang sangat penting, yaitu pembahasan bersama BPD dalam forum resmi, tidak pernah dilaksanakan.

Tidak adanya pembahasan formal menyebabkan rancangan peraturan tidak dapat diajukan ke tahap penetapan. Penetapan seharusnya dilakukan setelah adanya kesepakatan antara BPD dan Kepala Desa melalui berita acara resmi. Tanpa dokumen tersebut, Kepala Desa tidak dapat menandatangani naskah rancangan sebagai peraturan yang sah. Tahap pengundangan yang menjadi syarat berlakunya peraturan pun otomatis tertunda. Akibatnya, status hukum rancangan peraturan masih sangat lemah karena belum memiliki legitimasi administratif. Kelemahan pada aspek prosedural ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku secara nasional dengan implementasi di tingkat desa. Kondisi ini juga menimbulkan risiko bahwa peraturan, meskipun sudah disusun, tidak dapat diberlakukan secara efektif karena tidak memenuhi asas legalitas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2. Keterbatasan Kapasitas Aparatur Desa Aparatur desa yang terlibat dalam penyusunan rancangan peraturan masih memiliki keterbatasan pemahaman terhadap teknik legislasi desa. Hal ini berimplikasi pada penyusunan rancangan yang lebih menekankan aspek administratif tanpa memperhatikan kualitas substansi maupun kesesuaian dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Keterbatasan kapasitas aparatur desa menjadi hambatan signifikan dalam penyusunan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah di Desa Tarusa. Aparatur desa yang terlibat langsung dalam proses perumusan, khususnya perangkat desa dan sekretaris desa, belum memiliki pemahaman yang memadai terkait teknik legislasi desa. Pengetahuan mengenai tata cara penyusunan peraturan, mulai dari perumusan naskah akademik, teknik penulisan batang tubuh peraturan, hingga keselarasan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, masih sangat terbatas. Kondisi tersebut berdampak pada rancangan yang lebih menekankan aspek administratif dibanding substansial. Draf yang dihasilkan hanya menyalin atau mengadopsi aturan dari wilayah lain tanpa melalui proses adaptasi mendalam sesuai kebutuhan lokal Desa Tarusa. Akibatnya, rancangan



<https://e-journalppmunsa.ac.id/jhp>

---

peraturan berpotensi tidak sepenuhnya menjawab persoalan pengelolaan sampah di desa, serta rentan bertentangan dengan regulasi di atasnya, seperti Peraturan Daerah Kabupaten atau peraturan menteri terkait.

Selain itu, keterbatasan kapasitas aparatur juga memengaruhi proses konsultasi publik maupun koordinasi dengan pihak eksternal. Aparatur desa cenderung menganggap proses penyusunan hanya sebatas pemenuhan kewajiban administratif, bukan sebagai instrumen hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan memberikan arah pembangunan desa. Minimnya pemahaman ini menyebabkan peraturan yang disusun berisiko kehilangan legitimasi sosial karena tidak melibatkan masyarakat secara aktif. Penguatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan legislasi desa, pendampingan teknis, serta kolaborasi dengan lembaga akademik maupun pemerintah daerah menjadi hal yang sangat mendesak. Upaya ini akan membantu aparatur desa menghasilkan peraturan yang berkualitas, sesuai prosedur, serta memiliki daya guna dan keberlakuan hukum yang kuat.

### 3. Minimnya Partisipasi Masyarakat

Proses pembentukan peraturan desa belum melibatkan masyarakat secara optimal. Padahal, partisipasi masyarakat sangat penting agar peraturan desa tidak hanya sah secara formal, tetapi juga memiliki legitimasi sosial. Rendahnya partisipasi ini juga berdampak pada lemahnya dukungan masyarakat terhadap lahirnya peraturan tersebut. Minimnya partisipasi masyarakat menjadi salah satu hambatan utama dalam pembentukan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah di Desa Tarusa. Masyarakat desa, yang seharusnya menjadi pihak paling terdampak oleh adanya peraturan, belum dilibatkan secara optimal sejak tahap awal perencanaan. Forum musyawarah yang terbuka untuk menampung aspirasi dan masukan warga tidak pernah terlaksana secara formal. Informasi terkait adanya rancangan peraturan hanya beredar secara terbatas melalui perangkat dusun, sehingga sebagian besar warga bahkan belum mengetahui adanya proses penyusunan peraturan desa tersebut.

Rendahnya partisipasi masyarakat menimbulkan implikasi serius terhadap legitimasi sosial dari peraturan yang disusun. Sebuah peraturan desa tidak hanya dituntut sah secara formal berdasarkan prosedur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa., tetapi juga harus memperoleh dukungan dari masyarakat sebagai subjek hukum yang akan melaksanakan aturan tersebut. Tanpa adanya keterlibatan aktif, masyarakat



<https://e-journalppmunsa.ac.id/jhp>

berpotensi memandang peraturan sebagai produk sepihak dari pemerintah desa. Kondisi ini dapat memicu resistensi, terutama dalam penerapan sanksi atau kebijakan teknis pengelolaan sampah. Minimnya partisipasi masyarakat mengurangi efektivitas kebijakan yang akan diberlakukan. Pengelolaan sampah sangat bergantung pada perubahan perilaku masyarakat, mulai dari kebiasaan membuang sampah, pemilahan, hingga pengolahan. Apabila masyarakat tidak merasa memiliki peraturan yang dibentuk, maka tingkat kepatuhan akan rendah. Hal ini tentu bertolak belakang dengan tujuan utama pembentukan Peraturan Desa, yaitu menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Untuk itu, diperlukan upaya serius dari pemerintah desa dalam membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas. Musyawarah desa, forum kelompok masyarakat, hingga sosialisasi di tingkat dusun perlu digiatkan agar peraturan benar-benar lahir dari kesepakatan bersama dan mampu mendorong perubahan perilaku warga secara kolektif.

#### 4. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah yang Belum Optimal

Konsultasi formal dengan camat maupun dinas terkait di tingkat kabupaten belum dilaksanakan secara maksimal. Padahal, koordinasi vertikal sangat diperlukan agar substansi peraturan desa selaras dengan peraturan daerah dan kebijakan nasional mengenai pengelolaan sampah. Desa yang memiliki keterbatasan kapasitas akan semakin kesulitan menyusun peraturan yang berkualitas tanpa adanya arahan dan pendampingan dari pihak yang lebih berwenang. Selain itu, kurangnya komunikasi formal membuat proses penyusunan berjalan tertutup, sehingga tidak ada mekanisme pengawasan dan evaluasi dari pihak kabupaten. Untuk mengatasi hambatan ini, pemerintah desa perlu membangun pola koordinasi yang lebih sistematis dan terdokumentasi dengan camat maupun dinas terkait. Konsultasi formal, pelatihan bersama, dan pendampingan teknis dari pemerintah daerah menjadi langkah penting agar peraturan desa yang dihasilkan tidak hanya sah secara formal, tetapi juga selaras dengan kebijakan daerah serta memiliki kekuatan implementasi yang lebih efektif.

## KESIMPULAN

Berdasarkan penjabaran dalam rumusan masalah, penyusun menyimpulkan bahwa :

1. Proses penyusunan Rancangan peraturan desa tentang Pengelolaan



Sampah di Desa Tarusa pada dasarnya telah mengacu pada kerangka hukum nasional, yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa. Dalam praktiknya masih terdapat ketidaksesuaian prosedural. Beberapa tahapan yang seharusnya dilaksanakan, seperti perencanaan matang, partisipasi masyarakat, dan koordinasi penuh dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), belum berjalan optimal. Kondisi ini menimbulkan risiko yuridis bahwa Rancangan Peraturan Desa dapat dianggap cacat formil jika tetap disahkan tanpa mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk menghindari cacat formil, pemerintah desa harus melaksanakan tahapan pembentukan peraturan sesuai ketentuan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa. Aparatur desa perlu mendapatkan pelatihan khusus tentang teknik penyusunan regulasi, sedangkan BPD harus berperan aktif dalam pembahasan agar Ranperdes benar-benar sah secara hukum. Apabila penyusunan formal dirasa sulit dilakukan karena keterbatasan sumber daya, sebagai alternatif Ranperdes dapat diubah menjadi Peraturan Kepala Desa (Perkades). Meskipun sifatnya lebih teknis dan terbatas, Perkades tetap dapat menjadi payung hukum sementara bagi pengelolaan sampah di Desa Tarusa.

2. Selain persoalan prosedural, penyusunan Rancangan Peraturan Desa di Desa Tarusa juga menghadapi berbagai hambatan. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan kapasitas aparatur desa dalam menyusun regulasi, kurangnya partisipasi masyarakat, serta minimnya koordinasi dengan pemerintah daerah. Faktor sosial budaya, seperti kebiasaan membuang sampah sembarangan atau membakar terbuka, semakin memperburuk kondisi. Hambatan-hambatan tersebut menjadikan Rancangan Peraturan Desa sulit diwujudkan menjadi peraturan yang efektif dan operasional di lapangan. Untuk mengatasi hambatan partisipasi masyarakat, diperlukan sosialisasi, edukasi, dan pemberdayaan berbasis kearifan lokal agar masyarakat termotivasi

<https://e-journalppmunsa.ac.id/jhp>

memilah dan mengelola sampah sejak rumah tangga. Aparatur desa juga perlu memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah dan dinas lingkungan hidup untuk mendapatkan pendampingan teknis. Selain itu, BPD harus meningkatkan perannya sebagai lembaga representasi masyarakat dalam mendorong partisipasi warga. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan hambatan yang ada dapat teratasi, dan Desa Tarusa memiliki regulasi yang efektif dalam mendukung terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat.

### DAFTAR PUSTAKA

- Fahmi Syaogi Jufrie & Iwan Haryanto. (2022). "Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa (Studi Kasus Desa Labuhan Sumbawa)", *Jurnal Hukum Perjuangan*, 68.
- Rusnan, S., & Johannes Johny Koynja. (2023). Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Parampuan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, *Jurnal Diskresi*, 243.
- Muhammad Fadli Efendi. (2019) "Peranan Kepala Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa", *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 2.
- Yani Kamasturyani. (2025). "Tinjauan regulatif dan ekonomi atas pengelolaan sampah berbasis masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi", *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 49.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press.
- Abdulkadir Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa. Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa.